



PENETAPAN

Nomor 183/Pdt.P/2024/PA.Bi



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
PENGADILAN AGAMA BOYOLALI

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian Lepas, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di **XXXXXXXXXX**, Jawa Tengah, sebagai Pemohon I;

XXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di **XXXXXXXXXX**, Jawa Tengah, sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin secara tertulis tertanggal 25 September 2024, dan telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali dengan register perkara Nomor 183/Pdt.P/2024/PA.Bi, tanggal 27 September 2024. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 November 2005, **XXXXXXXXXX** (Pemohon I) melangsungkan pernikahan dengan **XXXXXXXXXX** (Pemohon II) yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah **XXXXXXXXXX** sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXXXXXXXXX** dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2

Hal. 1 dari 7 hal. Salinan Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak, yang salah satunya bernama XXXXXXXXXXXX (Laki-Laki) Lahir di Surakarta, 25 Agustus 2006 umur 18 tahun, 1 bulan;

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama:

Nama : XXXXXXXXXXXX

NIK : XXXXXXXXXXXX

Tempat/Tanggal Lahir : Surakarta, 25 Agustus 2006 (Umur 18 tahun 1 bulan)

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Belum Bekerja

Alamat : XXXXXXXXXXXX;

Dengan calon istrinya yang bernama:

Nama : XXXXXXXXXXXX

NIK : XXXXXXXXXXXX

Tempat/Tanggal Lahir : Boyolali, 29 Mei 2007 (Umur 17 tahun 3 bulan)

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Alamat : XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX;

3. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istri telah saling mengenal selama 1 tahun dan keduanya hendak meneruskan ke jenjang pernikahan dengan alasan keduanya telah melakukan hubungan biologis yang mengakibatkan calon istri anak Para Pemohon hamil dan sudah melahirkan seorang anak berjenis kelamin laki-laki pada tanggal 09 Desember 2023 di XXXXXXXXXXXX;

Hal. 2 dari 7 hal. Salinan Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya belum pernah menikah sebelumnya, anak Para Pemohon berstatus Jejak dan calon istrinya berstatus Perawan;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, sehingga kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXX dengan Surat Nomor: XXXXXXXXXX10 September 2024 namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah demikian eratnya dan saat ini calon istri anak kandung Para Pemohon sudah melahirkan seorang anak berjenis kelamin laki-laki pada tanggal 09 Desember 2023 di XXXXXXXXXX;
6. Bahwa kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon telah mendapat pembinaan dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali dengan Surat Keterangan Nomor: XXXXXXXXXX;
7. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon Istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan anak Para Pemohon telah *akil baligh* serta sudah siap untuk menjadi seorang Suami dan kepala rumah tangga;
8. Bahwa anak kandung Para Pemohon belum bekerja;
9. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon Istri anak kandung Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 7 hal. Salinan Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Boyolali segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXX untuk dinikahkan dengan calon istrinya yang bernama XXXXXXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Menjatuhkan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, orang tua calon istri anak Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon, telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat perihal resiko pernikahan di bawah umur terkait hak-hak anak yang hilang, dampak terhadap organ reproduksi, ekonomi, dan psikologis anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon secara lisan dalam persidangan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan surat permohonan melalui *e-court* berdasarkan maksud Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang

Hal. 4 dari 7 hal. Salinan Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 122 HIR. Para Pemohon telah datang menghadap sidang dan mengemukakan haknya;

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 49 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Para Pemohon termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama, oleh sebab itu permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon istrinya serta calon besan Para Pemohon perihal resiko pernikahan di bawah umur terkait hak-hak anak yang hilang, dampak terhadap organ reproduksi, ekonomi, dan psikologis anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 15 Oktober 2024 Para Pemohon secara lisan (*expressive verbis*) mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya, maka atas permohonan tersebut Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara atau permohonan tersebut, Hakim menilai hal itu merupakan hak Para Pemohon dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu merujuk pada ketentuan Pasal 271 Rv, Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut beralasan dan patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan permohonan pencabutan tersebut telah dikabulkan, maka Hakim berpendapat tidak perlu lebih lanjut meneruskan pemeriksaan perkara a quo;

Hal. 5 dari 7 hal. Salinan Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim membebaskan Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 183/Pdt.P/2024/PA.Bi dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp155.000,00,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh **Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.**, sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh **Ali Haidar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim tunggal

Ttd.

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hal. 6 dari 7 hal. Salinan Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PA.Bi



Ttd.

Ali Haidar, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses/Administrasi	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	0,00
4. PNBP	:	Rp	30.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Salinan Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)